



RIBA DAN BUNGA BANK

Muhammad Fajar Aditya Putra Budiman¹, Muhammad Rezki², Erwan Setyanor³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: aingfajarfajar@gmail.com, iqimuhammad70@gmail.com, erwansetyanor@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 29-01-2026

Abstract

This study aims to examine the concept of riba and bank interest and to analyze their similarities and differences from the perspective of Islamic economics. Riba refers to an additional charge stipulated in lending transactions and is strictly prohibited in Islam because it is considered unjust and harmful to society. Meanwhile, bank interest is a compensation system applied in conventional financial institutions as a return for the use of funds. This research employs a qualitative method with a literature review approach by analyzing books, scientific journals, and credible sources related to riba and bank interest. The results of the study indicate that the majority of Islamic scholars equate bank interest with riba due to the existence of predetermined additional payments that may lead to economic inequality. Therefore, Islamic banking emerges as an alternative financial system that applies profit-sharing principles and contracts in accordance with Islamic law. The conclusion of this study is that riba and bank interest are fundamentally similar in practice from the Islamic perspective, making Islamic financial systems a more ethical and just solution.

Keywords: Bank Interest, Islamic Economics, Islamic Banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep riba dan bunga bank serta perbedaannya dalam perspektif ekonomi Islam. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam dan secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, bunga bank merupakan sistem imbalan yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional sebagai balas jasa atas penggunaan dana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber terpercaya yang relevan dengan topik riba dan bunga bank. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menyamakan bunga bank dengan riba karena memiliki unsur tambahan yang bersifat mengikat dan berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, sistem perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang menggunakan prinsip bagi hasil dan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa riba dan bunga bank memiliki kesamaan dalam praktiknya menurut perspektif Islam, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem keuangan syariah sebagai solusi yang adil dan beretika.

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Ekonomi Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang menjadikan nilai moral dan etika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan aspek etika dari praktik bisnis, ekonomi Islam menempatkan norma syariah sebagai landasan utama dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang yang dinilai mengandung unsur ketidakadilan dan kedzaliman.¹

Dalam praktik ekonomi modern, sistem keuangan konvensional masih banyak menggunakan mekanisme bunga bank sebagai instrumen utama dalam kegiatan simpan pinjam. Bunga bank dipandang sebagai bentuk imbalan atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan bunga bank menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena memiliki karakteristik yang serupa dengan riba, yaitu adanya tambahan yang bersifat mengikat dan ditentukan di awal transaksi. Perbedaan pandangan ini melahirkan dua kelompok besar ulama, yaitu yang menyamakan bunga bank dengan riba dan yang membedakannya dengan alasan tertentu, sehingga menimbulkan problematika etika dalam praktik ekonomi umat Islam.²

Kajian mengenai riba dan bunga bank menjadi penting karena praktik bunga tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada etika ekonomi dan keadilan sosial. Praktik riba dan bunga bank dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi terhadap pihak lemah, serta menghambat terwujudnya prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif dengan menawarkan mekanisme bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep riba dan bunga bank serta kedudukannya dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para ulama mengenai bunga bank serta menelaah relevansi etika ekonomi Islam dalam praktik keuangan modern. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai riba dan bunga bank serta mendorong penerapan sistem keuangan syariah sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji konsep riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini difokuskan pada analisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan karya akademik lainnya yang membahas riba, bunga bank, serta sistem keuangan Islam.

¹ Hj. Maryam, Riba dan Bunga Bank dalam Islam, Jurnal PILAR, Vol. 1.

² Muhamad Izazi Nurjaman & Syahrul Anwar, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam", *Al-Iqtishod*, Vol. 10 No. 1, 2022.

³ St. Syahruni Usman, Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam, jurnal ilmiah.

Sasaran penelitian berupa sumber data tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelaah dan mengkaji literatur yang telah dipilih secara selektif. Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengumpulkan, menyeleksi, dan menafsirkan data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan pengecekan melalui perbandingan antar sumber sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Perspektif Ekonomi dan Fiqh Islam

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, riba merupakan praktik ekonomi yang telah dikenal sejak masa pra-Islam (Jahiliyyah) dan berkembang luas dalam transaksi utang-piutang masyarakat Arab. Secara etimologis, riba berasal dari kata الرِّبَا yang bermakna bertambah dan berkembang (az-ziyādah wa an-numū'). Dalam terminologi fiqh, riba dipahami sebagai pengambilan tambahan atas harta pokok secara tidak sah karena tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan oleh syariat.⁴

Mayoritas ulama sepakat bahwa esensi pelarangan riba bukan semata-mata pada aspek penambahan nominal, melainkan karena riba mengandung unsur kezaliman (الظُّلْم) dan eksploitasi, terutama terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Praktik riba memindahkan seluruh risiko kepada debitur, sementara kreditur memperoleh keuntungan yang pasti tanpa menanggung risiko usaha. Prinsip ini bertentangan dengan kaidah muamalah Islam yang menegaskan “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ”

(kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi).⁵

Bunga Bank dan Perbedaan Interpretasi Ulama

Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan utama dalam diskursus riba kontemporer terletak pada penyamaan atau perbedaan antara riba dan bunga bank. Kelompok ulama tekstual (neo-revivalis) memandang bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman termasuk riba, sehingga bunga bank diposisikan identik dengan riba nasi'ah yang diharamkan. Pandangan ini berlandaskan pada pemahaman literal terhadap ayat Al-Qur'an, khususnya firman Allah SWT:

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.” (QS. Al Baqarah: 279)

Dengan dasar tersebut, segala bentuk tambahan di luar pokok dipandang sebagai riba.⁶

⁴ Ida Royani, *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*, Makalah Sistem Perbandingan Perbankan, 2021.

⁵ St. Syahrini Usman, *Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal ilmiah.

⁶ Anita Rahmawaty, “Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah”, jurnal ilmiah.

Sebaliknya, kelompok ulama modernis lebih menekankan aspek moral dan tujuan pelarangan riba. Menurut pandangan ini, illat (alasan hukum) keharaman riba bukan sekadar adanya tambahan, tetapi adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, bunga bank tidak selalu diposisikan identik dengan riba, terutama jika tidak bersifat menindas, tidak berlipat ganda, dan digunakan untuk pembiayaan produktif. Perbedaan pendekatan inilah yang menyebabkan hingga kini belum tercapai kesepakatan final mengenai status hukum bunga bank.⁷

Dampak Sosial-Ekonomi Riba dan Bunga Bank

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi. Sistem ini menjamin keuntungan bagi pemilik modal tanpa mempertimbangkan kondisi riil usaha, sehingga beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Dalam jangka panjang, praktik ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesenjangan ekonomi dan melemahnya prinsip keadilan distributif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan misi utama syariah yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan. Riba dipandang sebagai salah satu penghalang utama terciptanya sistem ekonomi yang adil dan beretika, karena mendorong perilaku ekonomi individualistik (*homo economicus*) dan mengabaikan tanggung jawab sosial.⁸

Perbankan Syariah sebagai Alternatif Sistem Keuangan

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perbankan syariah hadir sebagai respon atas problematika riba dan bunga bank. Sistem ini menolak mekanisme bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip ini menempatkan pemilik modal dan pengelola usaha sebagai mitra yang berbagi keuntungan dan risiko secara adil.

Keberadaan perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya optimal, temuan ini menguatkan pandangan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi praktik eksploitasi yang melekat pada sistem berbasis riba.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang membahas riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan pemindahan risiko secara sepihak. Riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan secara kuantitatif, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang bertentangan

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman & Syahrul Anwar, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam", *Al-Iqtishod*, 2022.

⁸ Hj. Maryam, Riba dan Bunga Bank dalam Islam, *Jurnal PILAR*.

⁹ Anita Rahmawaty, Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah.

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menyamakan bunga bank dengan riba, terutama karena adanya unsur tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil usaha dan kondisi peminjam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer mengenai status hukum bunga bank, secara umum praktik bunga dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil melalui penerapan prinsip bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar masyarakat muslim meningkatkan pemahaman terhadap konsep riba dan sistem keuangan syariah agar terhindar dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih mengintegrasikan kajian ekonomi Islam dalam pembelajaran guna membentuk pola pikir ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan etika. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam praktik perbankan syariah secara empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem keuangan bebas riba di Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Maryam, Hj. *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*. Jurnal PILAR.
- Nurjaman, M. I., & Anwar, S. *Praktik Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Iqtishod.
- Rahmawaty, A. *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*. Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- Royani, I. (2021). *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*. Makalah Sistem Perbandingan Perbankan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- Usman, S. S. *Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

